



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/167 / 408.21/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA GERAKAN BULAN DANA PMI UNTUK
MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT KABUPATEN
PACITAN MELALUI GERAKAN BULAN DANA PMI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pembiayaan kegiatan PMI Kabupaten Pacitan diperlukan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia; ✓
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu memberikan ijin kepada Panitia Bulan Dana PMI untuk menghimpun sumbangan dari anggota masyarakat Kabupaten Pacitan melalui Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan PMI;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Organisasi Sosial;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 102/HUK.SS/IV/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pemberian Ijin Pengumpulan Sumbangan kepada PMI di Jakarta.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Provinsi PMI Jawa Timur tanggal 3 Januari 2011, Nomor : 0013/02.06.00/ORG/I/2011, tentang Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Memberikan ijin kepada Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2011 untuk menghimpun dana dari anggota masyarakat Kabupaten Pacitan melalui Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2011.

- KEDUA** : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini berupa pengedaran kupon:
- a. Untuk siswa (TK, RA/RB, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp 500,00 (Lima ratus rupiah);
 - b. Untuk masyarakat umum dan anggota organisasi sosial dengan nilai Rp 500,00 (Lima ratus rupiah);
 - c. Untuk PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Negara dengan nilai sebagai berikut :
 - Golongan I Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)
 - Golongan II Rp 4.000,00 (Empat ribu rupiah)
 - Golongan III Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah)
 - Golongan IV Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
 - Pejabat Negara Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).

KETIGA : Waktu pelaksanaan Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2011 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 13 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Ketua Pengurus Pusat PMI di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Pengurus Provinsi PMI Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Ketua PMI Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.